



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

SALINAN

Jalan Soekarno Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Magelang 56511
Telepon (0293) 788181 Faksimile (0293) 788122, Laman www.magelangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 100.3.3.5/29/01.08/2026

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel diperlukan pengendalian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, perlu membentuk Tim Penilaian Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilaian Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 385);
11. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 419);
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 31 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1033);
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penerapan Manajemen Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 15);
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 71 Tahun 2022 tentang Pedoman Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penilaian Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026 terdiri atas Tim Penilai Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah, Admin SPIP dan Tim Penilai Mandiri Perangkat Daerah dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA** : Tim Penilaian Mandiri Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mendorong para Pimpinan Perangkat Daerah untuk melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Perangkat Daerah masing-masing dengan membentuk Tim Penilaian Mandiri dan mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri;

- b. melaksanakan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat Pemerintah Daerah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. menyusun laporan pelaksanaan penilaian mandiri atas penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dan
- e. mengkoordinasikan tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- KETIGA** : Admin SPIP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun konsep surat keputusan penilaian mandiri;
 - b. menyusun konsep surat perintah tugas pelaksanaan penilaian mandiri;
 - c. menyusun rencana penilaian maturitas (RPM); dan
 - d. menatausahakan kegiatan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas.
- KEEMPAT** : Tim Penilaian Mandiri Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian maturitas, penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di tingkat Perangkat Daerah yang menjadi tugasnya;
 - b. memastikan tindak lanjut atas rekomendasi penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada tingkat Perangkat Daerah; dan
 - c. Menyusun kertas kerja penilaian mandiri dan mendokumentasikan/mengadministrasikan bukti/dokumen pendukung.
- KELIMA** : Tugas masing-masing Tim Penilaian Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEENAM** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penilaian Mandiri Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETUJUH** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2026.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 4 Mei 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP 196805111998031005

IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 NOMOR: 100.3.3.5/29/01.08/2026
 TENTANG
 TIM PENILAIAN MANDIRI PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN
 MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

TIM PENILAIAN MANDIRI
 PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2026

| NO | NAMA | JABATAN DALAM DINAS | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|----|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| A. | TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH | | | Apabila terjadi mutasi jabatan atau pelaksana maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud |
| 1 | GRENGSENG PAMUJI | Bupati Magelang | Pengarah I | |
| 2 | H. SAHID, S.H. | Wakil Bupati Magelang | Pengarah II | |
| 3 | DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T. | Plh. Sekretaris Daerah | Penanggung Jawab | |
| 4 | BELA PINARSI, S.H., M.M. | Asisten Pemerintahan dan Kesra | Ketua | |
| 5 | NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Wakil Ketua Fungsi Perencanaan | |
| 6 | M. TAUFIQ HIDAYAT YAHYA, S.STP., M.Si. | Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Wakil Ketua Fungsi Pengelolaan Keuangan dan Aset | |
| 7 | MULYANTO, S.H., M.M. | Inspektur | Wakil Ketua Fungsi Pengawasan | |
| 8 | DARYOKO UMAR SINGGIH, S.IP., M.M. | Kepala Bagian Organisasi | Sekretaris | |
| 9 | ARIF YULIANTO, S.T., M.T. | Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Anggota | |
| 10 | CH. MERRY INDARWATI, S.H., M.Hum. | Sekretaris Inspektorat | Anggota | |
| 11 | FARNIA BERLIANI SRI TULODHO, A.P., M.M. | Sekretaris Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------------|--|------------------------------|---|
| 12 | VS. DOAN JUNIARDA, S.T. | Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Anggota (Asesor Perencanaan) | |
| 13 | HANA KURNIA DEWI, S.Ant., M.URP. | Perencana Ahli Pertama pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Anggota (Asesor Perencanaan) | |
| 14 | EKO SUPRIYADI, S.E., G.C.G.P.P. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Anggota (Asesor Perencanaan) | |
| 15 | WAWAN RIYADI, S.S., M.I.P. | Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Anggota (Asesor Perencanaan) | |
| 16 | LILIK FAIZAH AGUSTIN, S.E. | Kabid Perbendaharaan pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota (Asesor Keuangan) | |
| 17 | WIDODO, S.Sos., M.M. | Kasubbid Kas Daerah pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota (Asesor Keuangan) | |
| 18 | ADI KUNCORO, S.T., M.M. | Plt. Kabid Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota (Asesor Aset) | |
| 19 | ADI KUNCORO, S.T., M.M. | Kasubbid Pengelolaan Aset pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota (Asesor Aset) | |
| 20 | SULISTYO YUWONO, S.H. | Inspektur Pembantu Khusus pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |
| 21 | NANIK MURGIYANTI, S.Sos. | Auditor Ahli Madya pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |
| 22 | MUHAMAD NUR WAHIDIN, S.E. | Auditor Ahli Madya pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |
| 23 | SUWARNO, S.E. | Auditor Ahli Muda pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |
| 24 | FRITA YASINTA, S.P.W.K. | Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|--|---------------------------|---|
| 25 | BELLA DIAN FADTAMI, S.M. | Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |
| 26 | LINTANG AYU RAHMADANI, A.Md.T. | Auditor Terampil pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |
| 27 | ADITIYA HERY ADHA, A.Md. | Pranata Komputer Terampil pada Inspektorat | Anggota (Asesor Ketaatan) | |
| B. ADMIN SPIP | | | | |
| 1 | SUSI ARIYANI, S.E. | Pranata Komputer Mahir pada Bagian Organisasi | Admin SPIP | |
| 2 | ASWANDI, S.Si., M.T. | Perencana Ahli Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Admin SPIP | |
| C. TIM PENILAIAN MANDIRI TINGKAT PERANGKAT DAERAH | | | | |
| 1 | IKA RINANINGSIH, S.E. | Penelaah Teknis Kebijakan pada Bagian Administrasi Pembangunan | Anggota | |
| 2 | SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E. | Kasubbag Perencanaan dan Penganggaran pada Sekretariat DPRD | Anggota | |
| 3 | ASRI SARIFATUN NAFIAH, S.E. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Inspektorat | Anggota | |
| 4 | RAHMA HUDA PUTRANTO, S.Pd., M.Pd. | Kasubbag Program pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | Anggota | |
| 5 | TITA FAJARWATI PARAMITASARI, S.K.M., M.P.H. | Kasubbag Program pada Dinas Kesehatan | Anggota | |
| 6 | ALUISIA IKASARI, S.T. | Kasubbag Program pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | Anggota | |
| 7 | URIP SETYOWATI, S.E., M.M. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perumahan dan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------------|--|---------|---|
| 8 | DENI MIRNASARI, A. Md. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Penanggulangan Kebakaran | Anggota | |
| 9 | ANA SILVIA NINGRUM, S.Sos. | Kasubbag Program pada Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota | |
| 10 | ALFIN NURIYA FAUZIATI, S.T. | Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja | Anggota | |
| 11 | ARIS SUTANTO, S.Tr. | Kasubbag Program pada Dinas Lingkungan Hidup | Anggota | |
| 12 | YUMIYATI, S.Pd. | Kasubbag Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota | |
| 13 | ISNU PRASETIYO, S.Sos. | Kasubbag Program pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | Anggota | |
| 14 | MUSLIKHATUN, S.H. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan | Anggota | |
| 15 | WAHYU STYORINI, S.Sos. | Kasubag Program pada Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota | |
| 16 | LULI HARYO WIRAWAN, S.I.P. | Kasubbag Umum pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Anggota | |
| 17 | DIANI NOOR HIKMAWATI, S.E. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Anggota | |
| 18 | ARMAN PRAJANTO, S.Pt., M.Ec.Dev. | Kasubbag Program pada Dinas Peternakan dan Perikanan | Anggota | |
| 19 | ARIF HARSOYO, S.Pd. | Kasubbag Program pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-------------------------------|--|---------|---|
| 20 | ARI TRI ARTI, S.P., M.Ec.Dev. | Kasubbag Program pada Dinas Pertanian dan Pangan | Anggota | |
| 21 | ANA EKAWATI, S.H. | Kasubbag Program pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | Anggota | |
| 22 | SITO LASMI NUGRAHENI, S.I.P. | Kasubbag Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia | Anggota | |
| 23 | DWI SUSANTI, S.Pt., M.M. | Kasubbag Program pada Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Anggota | |
| 24 | ARMAN ASIH RIYADI, S.E., M.T. | Kasubbag Program pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah | Anggota | |
| 25 | UMI HAJIROH, S.E. | Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota | |
| 26 | FITRI RAHMAWATI, S.E., M.I.P. | Kasubbag Program, Anggaran dan Keuangan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | Anggota | |
| 27 | ATIK SUMAHDIATI, S.M. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Salaman | Anggota | |
| 28 | IRA ANDRIANI, S.Akun. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Borobudur | Anggota | |
| 29 | ATIK PUJI RAHAYU, S.E. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Ngluwar | Anggota | |
| 30 | AHMAD ZAENUDIN, S.A.P. | Kasubbag Program Keuangan pada Kecamatan Salam | Anggota | |
| 31 | ASNAN SULISTYA WIBAWA, A.Md. | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Srumbung | Anggota | |
| 32 | NASIYAH, S.E. | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Dukun | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|--|---------|---|
| 33 | NUR FARIKHANI, S. Kom. | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Sawangan | Anggota | |
| 34 | RINA LISTYA HARINI, S.E. | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Muntilan | Anggota | |
| 35 | LIES RACHMAWATI, S.Sos | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Mungkid | Anggota | |
| 36 | MARIA YOSEPHA SULISTYAWATI TRIYONO, S.M. | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Mertoyudan | Anggota | |
| 37 | SISILIA ERNANINGTYAS, S.P. | Kasubbag Program pada Kecamatan Tempuran | Anggota | |
| 38 | RESPATI MAULIDINA RAHMA, A.Md | Kasubbag Program pada Kecamatan Kajoran | Anggota | |
| 39 | EKO ADI WIJAYANTO, S.Sos. | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Kaliangkrik | Anggota | |
| 40 | ERNY NURHAYANI, S.E., M.M. | Kasubag Program dan Keuangan pada Kecamatan Bandongan | Anggota | |
| 41 | TITIN DHIANA MAWARSARI, S.Ak. | Kepala Subbagian Program dan Keuangan pada Kecamatan Candimulyo | Anggota | |
| 42 | ARIF ARDIYANATA, A.Md. | Kasubbag Program dan Keuangan Kecamatan Pakis pada Kecamatan Pakis | Anggota | |
| 43 | ESTY CLARA DEWANTY, S.E. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Ngablak | Anggota | |
| 44 | AMIR MA'RUF, S.M. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Grabag | Anggota | |
| 45 | VIVI RATNAWATI, S.E., M.A. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Tegalrejo | Anggota | |
| 46 | LILIK RIDWAN, S.E. | Kasubbag Program dan Keuangan pada Secang | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|----------------------------|--|---------|---|
| 47 | AAN PRASETYO, S.I.P., M.M. | Plt. B Kasubbag Program dan Keuangan pada Kecamatan Windusari | Anggota | |

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

DAVID RUDIYANTO, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda
NIP 196805111998031005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.

Pembina Tingkat I
NIP. 196812281994031006